



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SARIPUDIN Alias KODOR Bin AWALUDDIN (Alm);  
Tempat Lahir : Blangkejeren;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Mei 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo  
Lues  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya akan hal tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 21/Pen.Pid.B/2020/PN Bk tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2020/PN Bk tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bersarung gagang berwarna coklat:  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan juga Terdakwa ikhlas serta tidak ada dendam kepada diri Saksi Korban Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Stadion Buntul Nege Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri maupun orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa mengirim pesan singkat lewat Media Sosial Masenger Facebook pakai bahasa Gayo dengan yang isinya “yang ko kune kin mera ke len ko jeroh (Yang ku suruh mau gak kau bagus)” kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dan tidak di jawab oleh saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dan kemudian Terdakwa chat lagi “Aku niro maaf (Aku minta maaf)” kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban menjawab dengan bahasa Gayo “Aku gih naeh Pudin ko sipet mu mera beh maksa daih naeh ganggu muripku kopeh terah nye jeman lain (Aku gak lagi sama pudin karena sifatmu mau kali maksa dak usah lagi ganggu hidupku)” kemudian Terdakwa menjawab “Aku gih mera aku Gih sanggup pisah urum ko (Aku gak sanggup pisah sama kamu)” kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban membalas “Nge ya kopeh Semoga bahagia urum jema lain akupeh enti karu karu (Udah tu kau semoga bahagia sama orang lain akupun jangan diganggu lagi)”;
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke SMK N 2 Blangpegayon untuk menjumpai saksi Saksi Korban alias Saksi Korban, sesampainya Terdakwa di SMK N 2 Blangpegayon tersebut Terdakwa berjumpa dengan Agus kemudian Terdakwa bertanya kepada Agus “Mokot ke len ulakanak SMK (Masih lama gak anak SMK pulang)” lalu di jawab Agus “Dang semiang pake a mari oya ara dua mata pelejeren mi baru ulak (Lagi sembahyang orang itu, siap itu ada 2 mata pelajaran lagi baru pulang)” dan kemudia Terdakwa menunggu saksi Saksi Korban alias Saksi Korban di samping SMK N 2 Blangpegayon tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meilhat saksi Saksi Korban alias Saksi Korban keluar dari Pintu SMK N 2 tersebut dengan posisi saksi Saksi Korban alias Saksi Korban di boncengan dengan orang lain, kemudian Terdakwa mengejarnya dengan menggunakan Sepeda Motor jenis AXELO warna Hitam sambil berteriak “ Saksi Korban Berenti ada yang mau aku bilang” kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban memberentikan Sepeda Motor nya di jalur dua samping Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege Blangsere dan Terdakwa juga memberhentikan Sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban “Naik ke atas kereta ni” Kemudian di jawab oleh saksi Saksi Korban alias Saksi Korban “aku tidak lagi PUDIN aku tidak bisa lagi ngikutin apa maumu” kemudian Terdakwa melihat banyak orang yang sudah berhenti di sekitar Terdakwa kurang lebih dengan jarak 5 Meter jauhnya dari Terdakwa dan teman saksi Saksi Korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Saksi Korban tersebut berada di kumpulan orang rame itu juga, kemudian Terdakwa mengambil Pisau warna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke kerumunan orang yang berada di sekitaran Terdakwa dengan kata kata "KALIAN NGAPAIN DISINI BUBAR SAJA AKU TIDAK ADA URUSAN SAMA KALIAN" kemudian kerumunan tersebut langsung bubar dan Terdakwa kembali mengarahkan mata pisau tersebut kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dengan mengatakan "KAMU PUN Saksi Korban NAIK KE ATAS KERETA TERDAKWA" kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban naik ke atas Sepeda Motor Terdakwa dan Terdakwa menyarungkan Pisau tersebut kemudian Terdakwa letakkan di pinggang, kemudian Terdakwa membawa saksi Saksi Korban alias Saksi Korban ke kandang Kuda yang berada di Kebun Jagung Sdra NOPAL di Lapangan terbang Patiambang dusun Blangtenggulun, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban untuk turun dan Terdakwa langsung mengancam saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dengan kata kata "Kamu kaya mana Saksi Korban mau tidak kamu baik lagi sama Terdakwa" dan dijawab oleh saksi Saksi Korban alias Saksi Korban "Aku Mau caranya tidak kaya gini" kemudian Terdakwa mengambil kembali pisau dari pinggang Terdakwa dengan tangan kanan mengarahkan kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dan berkata "Aku cinta kali sama kamu dari pada kamu sama orang lain mending kamu Terdakwa bunuh" Kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban Menjawab "jangan PUDIN kalau maunkamu bunuh Terdakwa jangan pakai piso" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak amau sama pisau sama parang aja" dan Terdakwa langsung mengambil parang yang berada di samping kiri rumah yang berada di kebun tersebut dan mengarahkan kembali parang tersebut kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dengan berkata "Pakai ini mau ko Terdakwa bunuh" lalu saksi Saksi Korban alias Saksi Korban menjawab "jangan PUDIN" kemudian Terdakwa menaruh parang tersebut kembali dan membawa saksi Saksi Korban alias Saksi Korban ke tengah tengah tanaman jagung, sesampinya di tengah tengah tersebut Terdakwa duduk dengan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau kamu bunuh pun Terdakwa pakai rondap aja" kemudian tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil rondap merk Kromokson warna biru yang Terdakwa buat di dalam mangkuk dan Terdakwa berikan kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban "ini rondap minum terus" kemudian saksi Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban alias Saksi Korban memeluk Terdakwa sambil menangis dan berkata “sehari lagi saja kamu kasih Terdakwa hidup PUDIN Terdakwa mau memeluk ibu Terdakwa” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Korban alias Saksi Korban “Tulis terus pesan terakhirmu kepada ibumu” dan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban mengambil buku dan pena di dalam tas nya dan menulis pesan terakhirnya. Kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban menangis dan memeluk Terdakwa kembali dan berkata “serius kamu mau membunuh Saya kamu sayang kan sama Saya” kemudian Terdakwa terdiam dan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban mengambil Pisau yang Terdakwa pegang dan memasukkannya kedalam tasnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban langsung pergi menuju ke Desa Raklung, sesampainya saksi Saksi Korban alias Saksi Korban di Desa Raklung kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban turun dari sepeda motor Terdakwa dan kemudian saksi Saksi Korban alias Saksi Korban naik becak sewa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Saksi Korban alias Saksi Korban merasa ketakutan dan mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi Korban Alias Saksi Korban Binti Jaharuddin (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pengancaman;
  - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege, Desa Kong Bur, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Saripuddin, yang merupakan mantan pacar Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi ketika pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa datang dan memberhentikan kendaraannya didepan kendaraan yang digunakan oleh Saksi, dan kemudian Terdakwa berdiri di depan kendaraan Saksi kendarai, kemudian teman Saksi yang bernama III dan Jaini yang berada di depan Saksi juga berhenti. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “kenapa kamu lakukan itu sama aku?” kemudian Saksi mengatakan “udah lah, kita tidak usah sama-sama lagi” dan pada saat itu Terdakwa tidak terima keputusan Saksi, dan Saksi Riska yang berada di dekat Saksi menjauh dari Saksi dan Terdakwa, dan kemudian III mengatakan “ganti baju dulu kalau kalian mau pergi”, namun Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan kepada III sambil mengatakan “pulang kalian, ngapain kalian disini” kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Riska, Saksi III dan Saksi Jaini, dan pada saat itu Saksi Riska, III dan Jaini pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke atas motornya, namun pada awalnya Saksi menolak, namun karena ketakutan, Saksi pun naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membawa Saksi ke kebun yang berada di kawasan Bandara Patiambang Dusun Blang Tengulun, Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa mengeluarkan pisaunya dan mengatakan kepada Saksi “kamu harus aku bunuh” kemudian Saksi pun ketakutan dan menangis sambil mengatakan “aku belum mau mati”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menuliskan kata-kata terakhirnya untuk ibu saksi, lalu Saksi berkata “aku tidak mau mati dengan pisau itu”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau dengan pisau, dengan parang saja” kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di pondok di kebun tersebut. Kemudian Saksi mengatakan “aku tidak mau mati dengan parang itu juga” kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke tengah tengah kebun jagung yang berada di sekitar dan saat itu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau dengan yang mana pun ya sudah, kamu saya racun saja” sambil mengambil racun rondap yang saat itu ada di kebun jagung tersebut. Kemudian Saksi menangis dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menuliskan kata-kata terakhirnya, dan Saksi pun mengambil pena dan kertas dari tas nya dan menuliskan kata-kata

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhirnya sambil menangis. Saat itu Terdakwa terdiam dan Saksi mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang dan sesampainya di desa Raklung, Terdakwa menurunkan Saksi dan kemudian Saksi pun pulang ke rumah dengan menggunakan becak;

- Bahwa Saksi dibawa ke kebun di kawasan Bandara Patiambang Dusun Blang Tengulun, Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat minuman beralkohol di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, sehingga Saksi merasa bahwa Terdakwa sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa alasan Saksi mau mengikuti Terdakwa karena merasa ketakutan diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena sakit hati diputuskan oleh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa ketakutan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi, namun Saksi Korban tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau dengan sarung berwarna coklat yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa Saripudin dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban Saksi Korban adalah mantan pacar;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Korban Saksi Korban pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan memberhentikan kendaraannya didepan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa berdiri di depan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Saksi kendarai, kemudian teman Saksi yang bernama III dan Jaini yang berada di depan Saksi juga berhenti. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “kenapa kamu lakukan itu sama aku?” kemudian Saksi Korban mengatakan “udah lah, kita tidak usah sama-sama lagi” dan pada saat itu Terdakwa tidak terima keputusan Saksi Korban, dan Saksi yang berada di dekat Saksi Korban menjauh dari Saksi Korban dan Terdakwa, dan kemudian III mengatakan “ganti baju dulu kalau kalian mau pergi”, namun Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan kepada III sambil mengatakan “pulang kalian, ngapain kalian disini” kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi, Saksi III dan Saksi Jaini, dan pada saat itu Saksi bersama dengan III dan Jaini pergi dari lokasi tersebut dan menuju Polres Gayo Lues untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah berpisah dengan Saksi, Saksi Korban Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa ke Bandara Patiambang Dusun Blang Tengulun, Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban Saksi Korban kepada Saksi bahwa Saksi Korban Saksi Korban diancam akan dibunuh dengan menggunakan pisau, parang dan racun rondap, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menuliskan kata-kata terakhir untuk ibunya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena sakit hati diputuskan oleh Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau dengan sarung berwarna coklat yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa Saripudin dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Saksi Korban;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi pulang sekolah, Saksi Korban Saksi Korban meminta kepada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk





Saksi untuk pulang bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dan ketika di dekat lapangan pacuan kuda Buntul Nege, Terdakwa datang dan menghalau sepeda motor Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi bersama dengannya, namun Saksi Korban Saksi Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian III mengatakan untuk ganti baju terlebih dahulu kalau mau pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya ke arah Saksi dan teman-teman lainnya dan hampir mengenai Saksi III sambil mengatakan “pulang aja kalian terus” kemudian karena ketakutan, Saksi bersama dengan teman-teman yang lain pergi dan meninggalkan Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa. Kemudian ketika Saksi berhenti di Sp. Tiga Blangsere, Saksi melihat Saksi Korban Saksi Korban pergi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Korban Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengancam Saksi Korban Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau dengan sarung berwarna coklat yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa Saripudin dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Saksi Korban;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Saksi Korban Saksi Korban, Saksi Riska dan Saksi Jaini pulang sekolah bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu Saksi Korban Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Riska sedangkan Anak Saksi bersama dengan Saksi Zaini



naik kendaraan sendiri-sendiri mengikuti Saksi Korban Saksi Korban dan Saksi Riska dari belakang, dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu, dan kemudian mengikuti dari belakang, dan ketika berada di dekat Stadion Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege, Desa Kong Bur, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa menghentikan sepeda motor Saksi Korban Saksi Korban dengan cara memalangnya dari depan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban Saksi Korban untuk ikut dengannya. Melihat hal tersebut, Anak Saksi dan Saksi Jaini juga ikut berhenti dan Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi Korban Saksi Korban untuk ganti baju dahulu karena tidak enak jika dilihat oleh guru. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tiba-tiba marah dan langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kepada Anak Saksi dan teman-teman yang lainnya dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan teman-temannya untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa membawa pergi Saksi Korban Saksi Korban.

- Bahwa pada malam harinya, Anak Saksi bertemu dengan Saksi Korban Saksi Korban, dan Saksi Korban mengatakan bahwa ia dibawa Terdakwa ke kebun di kawasan Bandara Patiambang Dusun Blangtenggulun, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi Korban Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan pisau, parang ataupun racun, namun Saksi Korban dapat menghentikan Terdakwa dengan cara memegang pisaunya dan menyimpan pisau tersebut di dalam tas sekolah Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengancam Saksi Korban Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau dengan sarung berwarna coklat yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Saksi Korban;

- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau yang memakai sarung berwarna coklat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi Korban Saksi Korban dan teman-temannya pulang dari sekolah dan pada saat itu berada di dekat lapangan pacuan kuda Buntul Nege, Terdakwa datang dan menghentikan sepeda motor Saksi Korban Saksi Korban dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan berdiri di depan sepeda motor Saksi Korban, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “kenapa kamu lakukan itu sama aku, kemudian Saksi Korban Saksi Korban mengatkan “udahlah, kita tidak usah sama-sama lagi” dan pada Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, namun Saksi Korban menolak, dan saat itu salah satu teman Saksi Korban Saksi Korban mengatakan “ganti baju dulu kalau kalian mau pergi”, mendengar hal tersebut, Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah teman-teman Saksi Korban dan mengatakan “pulang kalian, ngapain kalian di sini” dan saat itu teman-teman Saksi Korban Saksi Korban langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk naik ke atas sepeda motornya, dan pada saat itu Saksi Korban menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Saksi Korban menuju ke kebun di kawasan Bandara Patiambang Dusun Blang Tengulun, Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa mengeluarkan pisaunya dan mengatakan kepada Saksi Korban Saksi Korban “kamu harus aku bunuh” kemudian Saksi Korban Saksi Korban menangis sambil mengatakan “aku belum mau mati”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menuliskan kata-kata terakhirnya, lalu Saksi Korban Saksi Korban berkata “aku tidak mau mati dengan pisau itu”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau dengan pisau, dengan parang saja” kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di pondok di kebun tersebut. Kemudian Saksi Korban Saksi Korban mengatakan “aku tidak mau mati dengan parang itu juga” kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Saksi Korban ke tengah tengah kebun jagung yang berada di sekitar dan saat itu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau dengan yang mana pun ya sudah, kamu saya racun saja” sambil mengambil racun rondap yang saat itu ada di kebun jagung tersebut. Kemudian Saksi Korban Saksi Korban menangis dan Terdakwa menyuruh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk menuliskan kata-kata terakhirnya, dan Saksi Korban pun mengambil pena dan kertas dari tas nya dan menuliskan kata-kata terakhirnya sambil menangis. Saat itu Terdakwa merasa kasihan dan mengatakan "kuantarkan saja kau pulang" dan Saksi Korban mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dan sesampainya di desa Raklung, Terdakwa menurunkan Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban pun pulang ke rumah dengan menggunakan becak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa tidak terima bahwa hubungannya dengan Saksi Korban Saksi Korban diputuskan oleh Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum menemui Saksi Korban Saksi Korban mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga Terdakwa pada saat kejadian sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa pisau yang berada di pinggang Terdakwa adalah pisau yang telah Terdakwa bawa sebelumnya guna untuk memakan durian sebelum menemui Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau bersarung kayu berwarna coklat adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membawa Saksi Korban Saksi Korban adalah sepeda motor Suzuki Axelo berwarna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban menjadi ketakutan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban Saksi Korban, yang mana awalnya ada usaha untuk damai melalui Abang Terdakwa dan Kepala Desa, namun tidak tercapai karena kakek dari Saksi Korban Saksi Korban tidak mau atau menolak perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bersarung gagang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan pacuan kuda Buntul Nege, Desa Kong Bur, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm) melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Saksi Korban Alias Saksi Korban Binti Jaharuddin (Alm);
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau bersarung gagang berwarna coklat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Korban Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Riska Yanti, dan kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, namun Saksi Korban Saksi Korban menolaknya. Kemudian Saksi Jaini dan Anak Saksi Illa Fahroza datang dan Anak Saksi Illa Fahroza mengatakan jika mau pergi sebaiknya berganti baju terlebih dahulu, namun Terdakwa malah mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya ke arah Anak Saksi Illa Fahroza, Saksi Jaini dan Saksi Riska dan menyuruh mereka pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya dengan pisau masih di tangan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Saksi Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa, Saksi Korban saat itu merasa ketakutan dan mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban Saksi Korban ke kebun di kawasan Bandara Patiambang Dusun Blang Tengulun, Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan di tempat tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa bawa, namun Saksi Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di sekitar dan kembali mengancam akan membunuh Saksi Korban sambil menyuruh Saksi korban untuk menuliskan kata-kata terakhirnya, sehingga Saksi Korban merasa ketakutan dan menangis, namun Saksi Korban menolak untuk menulis kata-kata terakhirnya. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Saksi Korban ke tengah-tengah kebun jagung dan ditempat itu Terdakwa kembali mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan racun rondap. Kemudian Saksi Korban menuliskan kata-kata terakhirnya sambil menangis. Kemudian Terdakwa merasa kasihan dan kemudian mengantarkan Saksi Korban pulang, namun sesampainya di Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raklunung, Saksi Korban diturunkan dan Saksi Korban pulang ke rumahnya dengan menggunakan becak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa tidak terima bahwa hubungannya dengan Saksi Korban Saksi Korban diputuskan oleh Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban menjadi ketakutan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban Saksi Korban, yang mana awalnya ada usaha untuk damai melalui Abang Terdakwa dan Kepala Desa, namun tidak tercapai karena kakek dari Saksi Korban Saksi Korban tidak mau atau menolak perdamaian;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menyatakan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dihapuskan sehingga unsur-unsur di dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm) dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah:

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Lapangan pacuan kuda Buntul Nege, Desa Kong Bur, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Korban Saksi Korban dengan maksud untuk membicarakan hubungan mereka karena Terdakwa masih tidak terima diputuskan hubungannya dengan Saksi Korban Saksi Korban, dan pada saat itu Terdakwa memaksa Saksi Korban Saksi Korban untuk naik keatas sepeda motor Terdakwa, namun Saksi Korban Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa. Kemudian Anak Saksi Illa Fahroza mengatakan jika mau pergi maka berganti baju dahulu, dan disaat itu lah Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkan ke teman-teman Saksi Korban yakni Saksi Riska Yanti, Saksi Jaini dan Anak Saksi Illa dan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat tersebut, dan karena merasa ketakutan maka teman-teman Saksi Korban tersebut meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan karena Saksi Korban Saksi Korban merasa ketakutan maka ia menuruti perintah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban Saksi Korban ke kebun di kawasan Bandara Patiambang Dusun Blangtenggulun, Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun yang berada di kawasan bandara Patiambang tersebut, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan pisau karena telah memutuskan Terdakwa dan memaksa agar Saksi Korban Saksi Korban mau kembali kepada Terdakwa, namun Saksi Korban tidak mau menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada berada di sekitar dan mengancam akan membunuh Saksi Korban Saksi Korban dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban Saksi Korban untuk menulis surat wasiat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke tengah kebun jagung dan kembali mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan racun rondap. Karena merasa ketakutan, Saksi Korban pun menangis dan menulis surat wasiat untuk ibunya. Namun, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengantarkan Saksi Korban pulang, dan Saksi Korban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas Saksi Korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan merasa tidak terima diputuskan cintanya oleh Saksi Korban Saksi Korban, sehingga Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban bila Saksi Korban tidak mau kembali kepada Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban merasa sangat ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa pada saat kejadian dirinya berada dibawah pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam memaksa Saksi Korban Saksi Korban untuk membina kembali hubungan kekasih dengan Terdakwa dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan pisau, parang dan racun rondap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, sesuatu, dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bersarung gagang berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saripudin Alias Kodor Bin Awaluddin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bersarung gagang berwarna coklat, untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh kami Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kasimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Andri Fauzan, S.H.**

**Robby Alamsyah, S.H., M.H.**

**Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kasimin, S.H.**